



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telp. 7942373-74

Jakarta, 29 Maret 2023

Nomor : 100.3.5.5/1415/BPD
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Pilkades Serentak
Pasca dicabutnya PPKM Tahun 2023

Yth. Gubernur Jawa Timur
di-
Surabaya

Berkenaan dengan Surat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 140/2081/112.2/2023 tanggal 16 Januari 2023 Hal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Pasca dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahun 2023, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 49A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa *"Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden"*.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan bahwa pelaksanaan Pilkades Serentak masih berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ tanggal 10 Desember 2020 tentang Jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Era Pandemi Covid-19.
3. Selanjutnya, diminta kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dapat melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Saudari agar dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.

Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,



Dr. Eko Prasetyanto P.P., S.Si., M.Si., M.A.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
5. Wakil Menteri Dalam Negeri;
6. Sekretaris Kabinet; dan
7. Kepala Staf Kepresidenan.